



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG TIDAK  
DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- menimbang : a. bahwa guna melindungi warga kurang mampu dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar, perlu memberikan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur pedoman pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Mengingat

24/11



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

249

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

## MEMUTUSKAN:

rapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA DI KABUPATEN KUDUS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8-141



9. Bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
10. Santunan kematian adalah pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diberikan kepada ahli waris/orang yang mengurus warga Kabupaten Kudus kurang mampu yang meninggal dunia.
11. Santunan bagi warga yang sakit di ruang Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus yang selanjutnya disebut santunan warga sakit adalah bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diberikan kepada pasien kurang mampu yang menjalani perawatan di ruang Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
12. Surat Elegibilitas Peserta adalah surat untuk mempermudah peserta memperoleh layanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti Faskes II di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swata serta Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Fasilitas III tingkat Lanjutan.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi CIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin tertib administrasi pengelolaan pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya di Kabupaten Kudus.

*h 148*

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi warga Kabupaten Kudus yang akan mengajukan permohonan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
- b. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya di Kabupaten Kudus.

### BAB III

#### BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada anggota masyarakat berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Santunan Kematian; dan
  - b. Santunan Warga Sakit.

### Pasal 6

- (1) Kriteria pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. warga yang meninggal adalah warga yang mempunyai KTP-el Kabupaten Kudus dan terkategori tidak mampu;
  - b. penerima santunan kematian merupakan ahli waris atau orang yang merawat warga yang meninggal sebagaimana dimaksud huruf a semasa hidup, mempunyai KTP-el Kabupaten Kudus dan menetap di Kabupaten Kudus;

*Handwritten signature and date: 19/1*



- c. penerima santunan kematian terkategori tidak mampu;
  - d. hanya diberikan 1 (satu) kali per warga yang meninggal;
  - e. bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang/keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; dan
  - f. permohonan disampaikan tidak melebihi batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal meninggalnya warga sebagaimana dimaksud huruf a.
- (2) Kriteria Santunan Warga Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. penerima adalah warga Kabupaten Kudus dan terkategori tidak mampu yang menjalani rawat inap di ruang Kelas III RSUD;
  - b. Penerima adalah warga yang mempunyai KTP-el Kabupaten Kudus dan menetap di Kabupaten Kudus;
  - c. hanya diberikan 1 (satu) kali per pasien;
  - d. bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang/keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; dan
  - e. permohonan disampaikan tidak melebihi batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal keterangan pulang dari RSUD.

#### Pasal 7

Besaran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditentukan sebagai berikut:

- a. Santunan Kematian:
  - 1. kematian karena sakit/tua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - 2. kematian karena kecelakaan atau sebab-sebab lain yang bersifat luar biasa selain kematian karena sakit/tua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Santunan Warga Sakit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari diberikan paling banyak 3 (tiga) hari.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) Alokasi bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran PPKD.

*[Handwritten signature]*

- (2) Alokasi bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
- a. Santunan Kematian dihitung berdasarkan rata-rata jumlah santunan kematian yang diberikan pada 2 (dua) tahun anggaran terakhir sebelum tahun anggaran berjalan saat pengusulan; dan
  - b. Santunan Warga Sakit dihitung berdasarkan jumlah rata-rata pasien rawat inap Kelas III RSUD 2 (dua) tahun terakhir sebelum tahun anggaran berjalan saat pengusulan, dengan asumsi setiap pasien dirawat 3 (tiga) hari atau lebih.
- (3) Jumlah alokasi bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi alokasi bantuan sosial yang dapat direncanakan.
- (4) Rencana Kerja Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam APBD.
- (5) Bupati menetapkan alokasi penerima bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

### Pasal 9

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berdasarkan pada permintaan tertulis oleh pemohon Santunan Kematian atau Santunan Warga Sakit yang memenuhi persyaratan.

### Pasal 10

Persyaratan permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. surat Permohonan ditujukan kepada Bupati Kudus c.q. Kepala Dinas;
- b. surat keterangan tidak mampu atas warga yang meninggal dari Kepala Desa/Lurah;
- c. fotokopi KTP-el dan KK warga yang meninggal dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
- d. fotokopi KTP-el dan KK pemohon yang masih berlaku, dilegalisir Kepala Desa/Lurah;





- e. fotokopi surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
- f. Surat Keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah;
- g. Surat Kuasa kepada pemohon ditandatangani semua ahli waris apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang bermaterai cukup; dan
- h. apabila kematian karena kecelakaan atau sebab-sebab lain yang bersifat luar biasa dilampiri surat keterangan dari dokter rumah sakit atau Puskesmas dan/atau surat keterangan dari kepolisian.

#### Pasal 11

Persyaratan Permohonan Santunan Warga Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati Kudus c.q. Kepala Dinas;
- b. surat keterangan tidak mampu (SKTM) /kartu kesejahteraan sosial (KKS) atas nama pasien selaku pemohon dari Kepala Desa/Lurah;
- c. fotokopi KTP-el dan KK;
- d. surat keterangan sedang/telah menjalani rawat inap di ruang Kelas III dari RSUD;
- e. fotokopi Surat Elegibilitas Peserta ( SEP ) dan / atau bukti layanan pasien rawat inap dari RSUD; dan
- f. surat pernyataan belum pernah menerima Santunan Warga Sakit dirawat di ruang Kelas III dari RSUD.

#### Pasal 12

Permohonan Santunan Kematian dan Santunan Warga Sakit diproses dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyampaian berkas persyaratan:
  - 1. berkas permohonan disampaikan kepada petugas yang ditunjuk Kepala Dinas;
  - 2. petugas memeriksa kelengkapan berkas;
  - 3. dalam hal berkas belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan hal-hal yang perlu dilengkapi; dan
  - 4. dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, petugas meneruskannya kepada verifikator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- b. verifikasi berkas persyaratan oleh verifikator untuk:
  - 1. pengecekan keaslian dan/atau keabsahan berkas persyaratan;
  - 2. meneliti kesesuaian antara berkas persyaratan dengan kriteria pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - 3. memastikan domisili/alamat pemohon; dan
  - 4. hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara.

K-998

### Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan penerima Santunan Kematian dan Santunan Warga Sakit berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 4.
- (2) Penetapan penerima Santunan Kematian dan Santunan Warga Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

### Pasal 14

- (1) Penyaluran/penyerahan Santunan Kematian dan Santunan Warga Sakit kepada penerima diberikan secara tunai dengan bukti penerimaan berupa kuitansi melalui mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan.
- (2) Penyaluran/penyerahan Santunan Kematian dan Santunan Warga Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penetapan penerima santunan.

### Pasal 15

Santunan Kematian/Santunan Warga Sakit tidak diberikan apabila:

- a. meninggal karena bunuh diri;
- b. sakit/meninggal karena terlibat dalam perbuatan melanggar hukum; atau
- c. tidak berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Kudus.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 16

- (1) Bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

*R-148*



## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 17






- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Kabupaten Kudus.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KERPA DAERAH	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KUDUS,

  
MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 42